

## **PUTUSAN**

Nomor : 70/G.TUN/2002/PTUN.SBY.

-----" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "-----

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaranya para pihak antara : -----

**PT. ARBENA INDONUSA**, berkedudukan di Jalan Gayungsari 10 / 77, Surabaya, yang dalam perkara ini diwakili oleh Direktornya : **R.P.ISKANDAR Dz. NITIADININGRAT**, warga negara Indonesia, alamat : Jl. Cisedane No. 28 Surabaya, yang dalam perkara ini diwakili kuasanya : -----

1. **ACHMAD RIYADH UB, S.H.,Msi** ; -----
2. **CHOLID BAHAMISAH, S.H.** ; -----
3. **SUJIANTO, S.H.** ; -----
4. **EKO TYAS SUSANTO, S.H.** ; -----

Para Pengacara & Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2002, semuanya warga negara Indonesia, berkantor di Jl. Mojopahit No. 123, Lt.2, Sidoarjo, selanjutnya disebut : .....**PENGUGAT ;**

### **M E L A W A N :**

1. **WALIKOTA SURABAYA**, berkedudukan di Jl. Taman Surya Nomor : 1, Surabaya, yang dalam hal ini diwakili kuasanya : TM. SUJUD RIJADI, S.H., M.M. Dan IDA BAGUS KOMANG MK., S.H., M Hum. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2002, No. 180/1131/402.1.2/2002 dan kemudian keduanya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada : MT. EKAWATI RAHAYU, SH., UMI KUSTIYOWATI, SH. dan BUDI YUSVANDAYANI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 8 Juli 2002 Nomor : 180/376/402.1.2/2002 serta kepada : THEDDY HASIROLAN, SH., H.R. ACH. DJAUHARI, BA., RONNY NOVIANTO, SH. dan MADE KUSMANA, SH.

berdasarkan.....



-----Menimbang bahwa adapun terhadap ikatan Hak Pakai / Sewa tanah dengan Pemerintah Kota Surabaya sebenarnya sudah dijelaskan dalam Keputusan Walikota itu sendiri yang mengatakan bahwa pemberian izin pemakaian tanah tidak ada kaitannya dengan pemberi hak atas tanah ( vide T I.7 dan 8 ), sedangkan hubungan Pemerintah Kota Surabaya dengan tanah dimaksud bukan dalam Ikatan Hak Pengelolaan, dan karenanya status tanah yang dikuasai langsung oleh Negara tersebut dapat dimohonkan hak baru tanpa terikat oleh aanya izin hak pakai / sewa yang dikaitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasar uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk memohon dibataalkannya objectum litis, adalah cukup beralasan menurut hukum, dan karenanya harus dikabulkan dengan menyatakan batal surat Walikota sebagai objectum litis tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pengujian pertama sudah dapat dibuktikan tentang onrechmatigeheids tindakan Tergugat-I, maka terhadap pengujian selanjutnya berdasar pasal 53 ayat (2) b dan c tidak diperlukan lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat-I dikabulkan, maka terhadap Tergugat-I tersebut diwajibkan untuk mencabut objectum litis dimaksud dan selanjutnya dibebani untuk membiayai biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI:

- (1) Menolak Eksepsi Tergugat-I untuk seluruhnya ; -----
- (2) Mengabulkan Eksepsi Tergugat-II untuk seluruhnya ; -----

#### DALAM POKOK SENGKETA:

- (1) Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat-II tidak dapat diterima ; -----
- (2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- (3) Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat-I ; -----
- (4) Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat-I No. 593/2822/402.4.23/2001 tanggal 8 Oktober 2001 perihal penangguhan permohonan Hak Atas Tanah di Jalan Kencana No. 4 Surabaya ( vide T I.1 ) -----
- (5) Mewajibkan T-I untuk mencabut suratnya No. 593/2822/402.4.23/2001 tanggal 8 Oktober 2001 perihal penangguhan permohonan hak Atas Tanah di Jalan Kencana No. 4 Surabaya ( vide T I.1 ) tersebut ; -----

